



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 1 Agustus 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	13.880.970.638.142,00
2. Belanja	Rp.	14.080.970.638.142,00
Surplus/Defisit	Rp.	(200.000.000.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	300.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	100.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	200.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	5.967.650.671.842,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	7.904.251.966.300,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	9.068.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp.	5.412.948.217.898,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	39.919.149.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	314.468.580.289,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	200.314.724.655,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	426.080.937.300,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp.	2.731.961.034.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp.	4.746.209.995.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	Rp.	9.068.000.000,00
---------------------	-----	------------------

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 8.615.014.869.583,62 |
| b. Belanja Langsung | Rp. | 5.465.955.768.558,38 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 3.645.041.301.470,62 |
| b. Belanja Hibah | Rp. | 2.789.387.381.922,00 |
| c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp. | 2.150.586.186.191,00 |
| d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 30.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|----------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 121.031.463.415,40 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 2.979.112.775.510,29 |
| c. Belanja Modal | Rp. | 2.365.811.529.632,69 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 300.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 100.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | Rp. | 300.000.000.000,00 |
|--|-----|--------------------|
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. | 100.000.000.000,00 |
|---|-----|--------------------|

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pendapatan daerah yang berasal dari Dana Transfer bersifat khusus dari Pemerintah setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Provinsi dapat melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara mendahului perubahan APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Perubahan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran ketika tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan masyarakat; dan
 - c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan merubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 10

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang besarnya kurang dari atau sama dengan 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya lebih dari 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD atau RKPA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Oktober 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Pelaksana,



APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (5-298/2019)